



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR,
PIMPINAN/ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa besaran standar biaya perjalanan dinas jabatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan / Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi besarnya biaya angkutan, sewa hotel dan kondisi perekonomian saat ini;

b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan / Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814) ;

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN / ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan
4. Pimpinan / Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

6. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Perjalanan dinas jabatan dalam negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari Luar Negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
8. Perjalanan dinas jabatan luar negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang yang dilakukan dari wilayah Republik Indonesia untuk bertolak ke Luar Negeri dan tiba di Indonesia dari luar negeri.
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.
11. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
12. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan/unit kerja berada.
13. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
14. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
15. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

Pasal 2

Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 3

(1) Penerbitan SPPD diatur sebagai berikut :

- a. SPPD dan Surat Tugas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. SPPD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, sedangkan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- c. SPPD bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektur (untuk penugasan yang tidak bersamaan dengan tim audit Inspektorat), Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Staf Ahli/Khusus, Kepala Biro (kecuali Kepala Biro Penghubung) dan Kepala Kantor, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Surat Tugas ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur.

- d. SPPD dan Surat Tugas Kepala Biro Penghubung ke dalam/ke luar tempat kedudukan ditandatangani oleh Kepala Biro Penghubung setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah;
 - e. SPPD bagi Eselon III, IV, dan Staf di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditandatangani oleh Kepala Biro yang bersangkutan, sedangkan Surat Tugas ditandatangani :
 - (a) Untuk perjalanan dinas yang dibiayai melalui DPA masing-masing biro ditandatangani oleh Asisten yang membidangi;
 - (b) Sedangkan untuk biaya perjalanan dinas yang dibebankan kepada biro umum dan humas ditandatangani oleh Asisten IV;
 - f. SPPD dan Surat Tugas bagi Eselon III, IV dan Staf di lingkungan Biro Penghubung ditandatangani oleh Kepala Biro Penghubung;
 - g. SPPD dan Surat Tugas untuk Eselon III, IV dan Staf pada Dinas, Badan, Inspektorat dan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan/Inspektur dan Sekretaris DPRD.
 - h. SPPD dan Surat Tugas untuk Eselon IV dan Staf pada Kantor ditandatangani oleh Kepala Kantor.
 - i. SPPD untuk Inspektur dalam suatu penugasan bersamaan dengan tim Inspektorat ditandatangani oleh Inspektur, sedangkan Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas, terlebih dahulu harus ditetapkan/disahkan taksasi biaya perjalanan dinas oleh Kepala Biro Keuangan/Pejabat yang diberikan wewenang di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan bagi Dinas/Badan/ Sekretariat DPRD/Inspektorat/Kantor ditetapkan oleh Kepala Dinas/Badan/Sekretaris DPRD/ Inspektur/Kantor yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pindah karena kepentingan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan atas permintaan sendiri diberikan biaya perjalanan dinas pindah secara lumpsum.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah ke tempat asal atau ke tempat dimana yang bersangkutan akan menetap setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak pensiun, dapat diberikan biaya perjalanan dinas pindah secara lumpsum.

BAB II

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;

- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
- g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas :
 - a. uang harian yang meliputi biaya penginapan dan uang makan, uang saku serta transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai;
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan yang digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon I dan Pimpinan DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Gol IV;
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Gol III;
 - f. Tingkat F untuk PNS Gol. II dan Gol. I.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. uang harian dan uang representasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
 - b. fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
 - c. biaya transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
- (4) Untuk penugasan dalam kota dapat diberikan uang perjalanan dinas berupa uang transport dalam kota dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. penugasan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. besaran transport dalam kota sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
- (5) Transport dalam kota untuk Pimpinan dan Anggota DPRD disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

(6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diatur sebagai berikut :

- a. pendidikan yang dapat diikuti adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga/Instansi Pemerintah dengan menerbitkan sertifikat sesuai dengan kewenangannya.
- b. dalam hal biaya akomodasi dan biaya makan selama mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a disediakan oleh penyelenggara pendidikan, maka perhitungan biaya perjalanan dinas adalah sebagai berikut :
 - 1) uang harian secara penuh hanya diberikan untuk dua hari yaitu satu hari untuk keberangkatan dan satu hari pada saat kembali ke tempat kedudukan;
 - 2) selama mengikuti pendidikan dapat diberikan uang saku yang besaran per harinya setara dengan uang harian transport dalam kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - 3) dalam hal pendidikan dilaksanakan kurang dari 7 (tujuh) hari, maka selama mengikuti pendidikan tidak diberikan uang saku;
 - 4) dalam hal pendidikan dilaksanakan lebih dari 7 (tujuh) hari, maka diberikan uang saku maksimal untuk 7 (tujuh) hari.

(7) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, selain diberikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah, dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. biaya pemetian adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan peti jenazah dan bukan merupakan uang duka yang nilainya maksimal sebesar Rp 4.500.000,00
- b. biaya angkutan jenazah diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk alat angkutan pada saat pengangkutan jenazah.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan tingkat perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. uang harian dihitung untuk seluruh anggota keluarga yang terdiri dari suami/isteri dan anak yang belum menikah yang dibuktikan dengan KP-4 dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a;
- b. biaya transport diberikan hanya untuk satu kali perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat tugas yang baru atau ke tempat dimana yang bersangkutan akan menetap setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang besarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c;
- c. biaya pengiriman barang dihitung berdasarkan tarif angkutan darat atau angkutan laut yang berlaku pada saat perpindahan dikalikan dengan tonase maksimum yang diperkenankan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- d. pemberian biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dibuktikan dengan Surat Keputusan Mutasi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji;

- e. biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hanya dapat diberikan apabila tempat menetap setelah memasuki masa purna bakti/pensiun bukan di Kota Palembang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai PHS dengan hak pensiun;

Pasal 8

Perjalanan dinas jabatan ke luar negeri dilaksanakan untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tidak terdapat tugas di dalam negeri yang mendesak.

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas jabatan ke luar negeri dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. studi banding;
 - c. seminar/lokakarya/konferensi atau sejenisnya;
 - d. promosi potensi daerah;
 - e. kerja sama daerah dengan pihak luar;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (2) Sebelum melaksanakan perjalanan dinas jabatan ke luar negeri terlebih dahulu memberitahukan kepada pejabat sebagai berikut :
 - a. dalam hal yang melakukan perjalanan dinas jabatan adalah Gubernur dan atau Wakil Gubernur, maka pemberitahuan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
 - b. dalam hal yang melakukan perjalanan dinas jabatan adalah pejabat struktural dan staf, maka terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Gubernur yang selanjutnya akan memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri;
 - c. dalam hal yang melakukan perjalanan dinas jabatan adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pemberitahuan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Perhitungan biaya perjalanan dinas jabatan ke luar negeri didasarkan pada tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum yang diterbitkan setiap tahun anggaran.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran Dinas/Inspektorat/Badan/Sekretariat DPRD/Biro/Kantor dimana yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan sedang bertugas.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 11

Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 12

Uang harian dan biaya transport dalam rangka perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (6) serta Pasal 7 dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 13

(1) Uang harian perjalanan dinas jabatan diberikan :

- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- b. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- c. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
- d. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi pindah tugas;
- e. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almahum yang bersangkutan untuk Pejabat Negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;

(2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama – sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 jam (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil hanya diberikan uang harian.

Pasal 15

(1) Selain Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Gubernur, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan;

- (2) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan hanya untuk hal yang bersifat mendesak/khusus untuk kepentingan Pemerintah Provinsi dan tidak terdapat tenaga teknis lainnya yang dapat ditugaskan di tempat bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, c, d dan e.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada satuan kerja atasan langsung pejabat yang berwenang tersebut.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 19

- (1) Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 20

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban yaitu SPPD yang sudah disetujui/ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di tempat tujuan.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dengan memprioritaskan perjalanan dinas untuk hal – hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan tindakan berupa tuntutan ganti rugi, hukuman administratif dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka :

- a. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 59/KPTS/VI/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Selatan;
- b. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 847/KPTS/VI/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas serta Perjalanan Pindah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2008 tentang Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Perumahan, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Januari 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI B

UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI

No	URAIAN	Gubernur (Rp)	Wakil Gubernur (Rp)	Eselon I dan Pimpinan DPRD (Rp)	Eselon II dan Anggota DPRD (Rp)	Eselon III dan Golongan IV (Rp)	Eselon IV dan Golongan III (Rp)	Golongan II (Rp)	Golongan I (Rp)
I	Luar Provinsi, 1. Biaya Penginapan dan Uang Makan 2. Uang saku 3. Transport Lokal	2.300.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00	850.000,00	650.000,00	500.000,00	350.000,00
		1.500.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	700.000,00	550.000,00	450.000,00	350.000,00	250.000,00
		400.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00
II	Dalam Provinsi, 1. Biaya Penginapan dan Uang Makan 2. Uang saku 3. Transport Lokal	400.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00
		2.000.000,00	1.600.000,00	1.200.000,00	950.000,00	750.000,00	550.000,00	400.000,00	300.000,00
		1.200.000,00	1.000.000,00	700.000,00	550.000,00	450.000,00	350.000,00	250.000,00	200.000,00
III	Uang Representasi, 1. Luar Provinsi 2. Dalam Provinsi	400.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00
		3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FASILITAS TRANSPORT

NO	PEJABAT NEGARA, ESELON DAN GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	KELAS TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	A	Bisnis	Kelas I B	Eksklusif
2	Eselon I dan Pimpinan DPRD	B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif
3	Eselon II dan Anggota DPRD	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
4	Eselon III / Golongan IV	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
5	Eselon IV / Golongan III	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
6	PNS Golongan II dan Golongan I	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

BIAYA TRANSPORT

NO	RUTE	PESAWAT UDARA		BUS (PP)	KERETA API (PP)
		EKONOMI	BISNIS		
DALAM PROVINSI					
1	Palembang - OI / Indralaya	-	-	30.000,00	-
2	Palembang - OKI / Kayuagung	-	-	40.000,00	-
3	Palembang - OKU / Baturaja	-	-	160.000,00	250.000,00
4	Palembang - OKU Selatan / Muaradua	-	-	220.000,00	-
5	Palembang - OKU Timur / Martapura	-	-	210.000,00	250.000,00
6	Palembang - Banyuasin / Pangkalan Balai	-	-	40.000,00	-
7	Palembang - Musi Banyuasin / Sekayu	-	-	150.000,00	-
8	Palembang - Musi Rawas / Lubuklinggau	-	-	240.000,00	250.000,00
9	Palembang - Kota Prabumulih	-	-	80.000,00	-
10	Palembang - Muara Enim	-	-	110.000,00	250.000,00
11	Palembang - Lahat	-	-	200.000,00	250.000,00
12	Palembang - Kota Pagar Alam	-	-	280.000,00	-
13	Palembang - Tebing Tinggi	-	-	280.000,00	250.000,00
LUAR PROVINSI					
1	Palembang - NAD / Banda Aceh	6.319.600,00	9.261.000,00	-	-
2	Palembang - Sumut / Medan	5.688.200,00	9.045.400,00	-	-
3	Palembang - Sumbang / Padang	4.864.000,00	7.198.200,00	-	-
4	Palembang - Riau / Pekanbaru	4.872.800,00	7.237.800,00	-	-
5	Palembang - Kepulauan Riau / Tanjung Pinang	4.961.600,00	7.185.800,00	-	-
6	Palembang - Jambi	4.864.000,00	7.198.200,00	-	-
7	Palembang - Bengkulu	4.864.000,00	7.198.200,00	-	-
8	Palembang - Lampung / Bandar Lampung	4.864.000,00	7.198.200,00	-	-
9	Palembang - Bangka	2.052.000,00	3.171.800,00	-	-
10	Palembang - Jawa Barat / Bandung	2.452.000,00	3.571.800,00	800.000,00	-
11	Palembang - Jawa Timur / Surabaya	4.463.600,00	7.297.200,00	1.370.000,00	-
12	Palembang - DKI / Jakarta	2.052.000,00	3.171.800,00	600.000,00	-
13	Palembang - Jawa Tengah / Semarang	3.773.600,00	6.083.600,00	950.000,00	-
14	Palembang - Yogyakarta	3.844.000,00	6.083.600,00	1.100.000,00	-
15	Palembang - Bali / Denpasar	4.888.200,00	7.367.600,00	1.800.000,00	-
16	Palembang - Kaltim / Samarinda / Balikpapan	5.516.600,00	8.977.200,00	-	-
17	Palembang - Kalbar / Pontianak	4.487.000,00	6.619.600,00	-	-
18	Palembang - Kalteng / Palangkaraya	4.751.800,00	6.971.600,00	-	-
19	Palembang - Kalsel / Banjarmasin	4.839.800,00	7.178.400,00	-	-
20	Palembang - Sulut / Manado	7.311.000,00	12.010.200,00	-	-
21	Palembang - Gorontalo	7.311.000,00	12.010.200,00	-	-
22	Palembang - Sulteng / Palu	7.311.000,00	12.010.200,00	-	-
23	Palembang - Sulawesi Tenggara / Kendari	7.311.000,00	12.010.200,00	-	-
24	Palembang - Sulsel / Makassar, Ujung Pandang	5.727.800,00	9.201.600,00	-	-
25	Palembang - NTT / Kupang	5.727.800,00	9.201.600,00	-	-
26	Palembang - NTB / Mataram	5.727.800,00	9.201.600,00	-	-
27	Palembang - Maluku / Ambon	7.311.000,00	12.010.200,00	-	-
28	Palembang - Papua / Merauke / Timika	9.351.400,00	14.044.000,00	-	-
29	Palembang - Irian Jaya Timur / Jayapura	9.886.000,00	14.602.800,00	-	-
30	Palembang - Batam	4.661.600,00	6.885.800,00	-	-
31	Palembang - Solo	3.936.400,00	6.083.600,00	-	-
32	Palembang - Biak	9.457.000,00	14.224.400,00	-	-

Lampiran IV Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor : 2 TAHUN 2010
Tanggal : 19 JANUARI 2010

TRANSPORT DALAM KOTA

NO	URAIAN	BESARNYA UANG TRANSPORT			
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I
1	Transport Dalam Kota	Rp 150.000,00	Rp 100.000,00	Rp 75.000,00	Rp 50.000,00

Lampiran V Peraturan Gubernur Sumatera Selatan

Nomor : 2 TAHUN 2010

Tanggal: 19 JANUARI 2010

TONAGE MAKSIMUM UNTUK PERJALANAN DINAS PINDAH

NO	URAIAN	TINGKATAN PERJALANAN			
		A dan B	C	D	E dan F
1	Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan a. Pegawai yang berkeluarga dengan anak b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak c. Pegawai yang tidak berkeluarga	25 M3 15 M3 5 M3	20 M3 12 M3 4 M3	15 M3 9 M3 3 M3	10 M3 6 M3 2 M3